

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu**



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Penangkapan/ Perizinan Kapal Penangkapan Air Di Perairan Darat  
Kbli: 03124 Skala Usaha Kecil, Menengah Dan Besar/ (Kapal  
Penangkap Ikan Dengan Ukuran Diatas 5 (Lima) Gross Tonnage  
Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Kartu Tanda Pengenal (Penanggung Jawab)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat Izin Usaha Perikanan
4. Buku Kapal Perikanan
5. Menyampaikan informasi: a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; d) ukuran kapal.
6. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam aplikasi OSS

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu



No	Kegiatan	Pemboran	Perangkat Daerah Teknis	Unit Pelaksana	Kepala Dinas	Kategori	Waktu	Output	Ket
1	Pemboran mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menjalankan aplikasi 3. Menjalankan aplikasi 4. Menjalankan aplikasi 5. Menjalankan aplikasi yang melulus 6. Menjalankan aplikasi 7. Pengajuan izin 8. Pengajuan izin 9. Pengajuan izin 10. Pengajuan izin 11. Pengajuan izin 12. Pengajuan izin 13. Pengajuan izin			
18	Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila sesuai, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dan OSS dan BA Tim Teknis untuk memverifikasi dan melakukan centang untuk persyaratan permohonan izin. Apabila tidak sesuai, melakukan centang verifikasi persyaratan permohonan izin disertai oleh pemohon.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menjalankan aplikasi 3. Menjalankan aplikasi 4. Menjalankan aplikasi 5. Menjalankan aplikasi yang melulus 6. Menjalankan aplikasi 7. Pengajuan izin 8. Pengajuan izin 9. Pengajuan izin 10. Pengajuan izin 11. Pengajuan izin 12. Pengajuan izin 13. Pengajuan izin	5 hari		
19	Unit pelaksana memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menjalankan aplikasi 3. Menjalankan aplikasi 4. Menjalankan aplikasi 5. Menjalankan aplikasi yang melulus 6. Menjalankan aplikasi 7. Pengajuan izin 8. Pengajuan izin 9. Pengajuan izin 10. Pengajuan izin 11. Pengajuan izin 12. Pengajuan izin 13. Pengajuan izin	1 hari		
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menjalankan aplikasi 3. Menjalankan aplikasi 4. Menjalankan aplikasi 5. Menjalankan aplikasi yang melulus 6. Menjalankan aplikasi 7. Pengajuan izin 8. Pengajuan izin 9. Pengajuan izin 10. Pengajuan izin 11. Pengajuan izin 12. Pengajuan izin 13. Pengajuan izin	1 hari		
21	Pemboran dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah didaftar sebelumnya.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menjalankan aplikasi 3. Menjalankan aplikasi 4. Menjalankan aplikasi 5. Menjalankan aplikasi yang melulus 6. Menjalankan aplikasi 7. Pengajuan izin 8. Pengajuan izin 9. Pengajuan izin 10. Pengajuan izin 11. Pengajuan izin 12. Pengajuan izin 13. Pengajuan izin	15 menit		

1. Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.
2. Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak setuju, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon.
3. Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.
5. Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah didaftar sebelumnya

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin

## Pengaduan Layanan

- Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi;
- Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.